



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1084, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Kode. Wilayah Kerja.
Statistik.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG
KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik, perlu menetapkan kode dan nama wilayah kerja statistik tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Wilayah Kerja Statistik adalah identitas wilayah kerja statistik yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
2. Nama Wilayah Kerja Statistik adalah nama wilayah yang merujuk pada nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
3. Wilayah Kerja Statistik adalah wilayah kerja untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.
4. Blok Sensus adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan.

Pasal 2

- (1) Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik menggunakan data tahun 2013 sebagai dasar penetapan.
- (2) Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN